



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : HKI-HH.04.02-30  
NOMOR : HK.03.01/A/1054/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- MIN USIHEN** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit eselon I pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di bidang kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dan untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di bidang kesehatan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. advokasi dan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan komunikasi dan edukasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- c. pertukaran data dan informasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- d. perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia kekayaan intelektual di bidang kesehatan; dan
- f. kegiatan lain terkait kekayaan intelektual di bidang kesehatan yang disepakati.

**Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. melakukan advokasi dan membantu memfasilitasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- b. melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- c. memberikan data dan informasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
- d. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang kesehatan; dan
- e. memberikan dukungan peningkatan kompetensi PIHAK KEDUA terkait kekayaan intelektual di bidang kesehatan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. melakukan advokasi dan memfasilitasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- b. melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi terkait kekayaan intelektual di bidang kesehatan;
- c. memberikan data dan informasi terkait kekayaan intelektual di bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU;

- d. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang kesehatan; dan
- e. memberikan dukungan peningkatan kompetensi PIHAK KESATU terkait teknologi kesehatan.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara rinci, spesifik, dan tertulis dalam rencana kerja yang disusun PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi bencana alam dan nonalam atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

#### Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu saat diperlukan.

#### Pasal 10 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 11**  
**PUBLIKASI DAN SOSIALISASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (3) Dalam hal kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri **PIHAK** yang menyelenggarakan wajib menginformasikan kegiatan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui pos elektronik (*email*).

**PIHAK KESATU**

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Jakarta Selatan, 12940  
Telepon : 021 – 57905517  
Faksimile : 021 – 57905517  
Pos-el : [tu.ditksp@gmail.com](mailto:tu.ditksp@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan  
12950  
Telepon : 021 – 5201590  
Pos-el : [seskarohukor@gmail.com](mailto:seskarohukor@gmail.com)

Pasal 13  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,



  
MIN USIHEN

PIHAK KEDUA,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Pasal 13  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU,**  
  
**MIN USIHEN**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**